

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang telah berperan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana penyiksaan, LBH Padang sebagai instrumen dalam membantu masyarakat atau korban yang merasa membutuhkan bantuan dalam bidang hukum seperti penyiksaan. Adapun bentuk advokasi yang diberikan oleh LBH Padang yaitu, Mendampingi korban mulai dari pelaporan, Mendampingi berita acara pemeriksaan (BAP), dan mendampingi hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan terhadap korban. Selain itu LBH Padang juga memiliki peran yaitu memberikan penyuluhan hukum, memberikan bantuan hukum secara individual dan struktural, dan melakukan kampanye-kampanye di media sosial mengenai penyiksaann.
2. Kendala-Kendala yang di Hadapi LBH Padang saat memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana penyiksaan ,kendala-kendala yang ditemukan oleh LBH Padang yaitu kekurangan SDM dari LBH Padang, masyarakat yang tertutup mengenai informasi Penyiksaan, dan pandangan masyarakat akan ketidaktahuan untuk meminta bantuan hukum.

## **B. Saran**

1. Diharapkan LBH Padang untuk lebih bekerja keras lagi dalam menangani kasus penyiksaan untuk menjaga korban agar tidak terjadinya ancaman atau intervensi ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan LBH Padang agar dapat mensosialisasikan mengenai kegunaan saksi dalam proses penegakan hukum yang sangat membantu, dikarenakan masih banyaknya stigma bahwasanya saksi diproses penegakan hukum mendapatkan ancaman atau keberadaannya terancam untuk memberikan kesaksiannya di depan hukum.
2. Diharapkan LBH Padang untuk selalu mendorong peran media dan menyuarakan pencegahan penyiksaan melalui ratifikasi *Optional Protocol Convention Against Torture* (OPCAT) agar adanya protokol secara jelas dari UNCAT yang mengatur mengenai mekanisme pencegahan penyiksaan dan juga pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyiksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, PT Kencana , Jakarta
- Amirudin dan Aikin Zainal, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ardhana Januar Mahardhani,2018,*Advokasi Kebijakan Publik*, Calina Media, Ponorogo
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono & Aries Susanto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, madar maju, Bandung
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineke Cipta, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo ,Jakarta
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Dkk, 2015 “*Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang- undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, Jurnal ARENA HUKUM, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, Mahkamah Konstitusi, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nurkholis Hidayat, dkk, 2012, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*, The Partnership for Governance Reform, Jakarta
- PERADI, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press ,Jakarta

Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta

Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.

Zainuddin Ali , 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

## **C. Sumber lain**

Lembaga Bantuan Hukum Padang, 2022, *Korban Penyiksaan Menuntut Keadilan Ke Polda Sumbar*, Suara Rakyat, 28 Juni 2022, <https://lbhpadang.org/korban-penyiksaan-menuntut-keadilan-ke-polda-sumbar/>